

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang dana arisan studi kasus pada kelompok arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kegiatan hutang piutang dana arisan ini bermula dari adanya praktik arisan barang, yang mana dana dari pengumpulan uang para anggota arisan dalam tempo kurang lebih satu tahun dimanfaatkan untuk dikelola dengan meminjamkan dana arisan kepada para anggota arisan yang membutuhkan. Praktik hutang piutang ini ada satu tahun setelah kegiatan arisan berlangsung yaitu pada Tahun 2008 atas usulan para anggota pada saat itu, dan terus berlangsung sampai sekarang.

Peminjaman dana arisan dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi para peminjam karena syaratnya yang mudah dan prosesnya yang cepat. Adapun, syarat peminjaman dana arisan diantaranya: peminjam merupakan anggota arisan, peminjam wajib melunasi sebelum kegiatan arisan berakhir, sistem pembayaran bebas dilakukan kapan saja, asal tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, dapat dipercaya, dinilai dari asal-usul, kebiasaan, dan keseharian peminjam.

2. Dalam Islam, kegiatan hutang piutang atau peminjaman dana disebut dengan istilah *qard*. Akad *qard* mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan

kaidah *qard*. Salah satunya yaitu, harta yang dihutangkan haruslah harta milik orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkan, tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada dibawah perwaliannya, tanpa adanya izin atau kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat dan karena adanya suatu keadaan yang mendesak.

Sedangkan pada praktinya, sumber dana yang dihutangkan pada kegiatan hutang piutang dana arisan ini berasal dari harta milik umum yaitu milik para anggota arisan. Adapun tidak semua anggota arisan mengetahui adanya pengelolaan dana arisan tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dengan anggota baru terkait praktik pengelolaan dana arisan tersebut.

Berdasarkan keterangan pada poin-poin diatas, kegiatan hutang piutang ini dianggap tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *qard* yang berupa *aqidaini* yakni dua orang yang berakad dimana *muqarid* yakni orang yang memberikan pinjaman tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya, karena harta yang dipinjamkan yakni dana arisan yang dikelola untuk praktik hutang piutang hanya disepakati oleh pihak anggota arisan yang lama dengan ketua arisan, sedangkan para anggota arisan yang baru tidak mengetahui akan praktik tersebut. Maka jika ditinjau dengan menggunakan teori *qard*, praktik peminjaman dana arisan tersebut tidak sah hukumnya.

Kemudian terkait dengan teori *shirkah*, yakni pada pencampuran harta bersama antara ketua arisan dengan para anggota arisan yang digunakan untuk praktik hutang piutang dengan tujuan membantu anggota arisan yang

membutuhkan, hal ini juga dinyatakan tidak sah hukumnya. Karena, tidak memenuhi rukun dan syarat *shirkah* diantaranya; rukun *shirkah* yakni pada *shighat* yang digunakan tidak atas kesepakatan bersama antara seluruh anggota arisan baik yang baru maupun lama, namun hanya antara ketua arisan dan anggota arisan yang lama, sedangkan anggota arisan yang baru tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian mengenai syarat *shirkah* yaitu pada keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama, sedangkan pada praktiknya kerugian hanya ditanggung oleh ketua arisan saja, jadi apabila terjadi sesuatu maka ketua arisan yang bertanggung jawab penuh akan hal tersebut. Hal itu dianggap merugikan salah satu pihak yakni ketua arisan, sedangkan dalam hukum Islam, bentuk muamalah yang merugikan dianggap tidak sah atau batal secara hukum.

Dengan demikian, kegiatan praktik hutang piutang pada dana arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dianggap tidak memenuhi ketentuan dari salah satu rukun dan syarat *qard* dan *shirkah*. Maka, kegiatan hutang piutang tersebut tidak sah menurut hukum Islam yang berlandaskan pada teori *qard* dan *shirkah*.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang terhadap pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dana Arisan Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik hutang piutang atau peminjaman dana arisan di Desa Bodor ini seharusnya pihak pengelola arisan melakukan sosialisasi kepada setiap para anggota arisan baru, untuk mengatasi apabila suatu saat terjadi kesalahan pahaman atau hal-hal yang diluar dugaan, sehingga pihak pengelola arisan tidak bertanggung jawab sendirian terhadap pengelolaan dana arisan tersebut.
2. Hendaklah pihak pengelola arisan dan para anggota arisan memahami tentang yang dimaksudkan dengan hutang piutang atau akad *Qard* dan perjanjian kerjasama *Shirkah*, serta memahami syarat-syarat dan ketentuannya, agar akad yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai kaidah serta Sah dimata hukum dan agama.